

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem keuangan syariah merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam atau syariah dalam bidang ekonomi (Sjahdeini, 2014). Salah satu upaya untuk merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat antara lain mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam. Berbagai lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pegadaian, pasar modal, *baitul maal wat tamwil* akan memiliki pengaruh besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat.

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan *kemudharatan* bagi masyarakat luas. Dalam menjalankan bisnis dan usahanya lembaga keuangan syariah harus sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang harus dipatuhi adalah Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berupa Al-Quran

dan As-Sunnah. “... maka keberadaan fatwa ulama terkait dengan penerapan ekonomi syariah Islam (muamalah) yang diwakili oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada di bawah payung Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang beranggotakan para ahli fiqih dan praktisi ekonomi adalah penting adanya” (Firdaus, 2005).

Baitulmaal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Selain itu menurut Yunadi (2016) jenis kegiatan BMT yaitu mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, *infaq*, *shodaqoh* dan lain-lain untuk disalurkan kepada yang berhak menerima dan melaksanakan kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian UU no. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) (Wigati, 2014).

Seiring berkembangnya BMT, pada tanggal 23 November 1997 didirikan KJKS *Baitul Maal wat Tamwil* Surya Parama Arta (selanjutnya disebut BMT Surya Parama Arta) sebagai alternatif yang akan dijadikan

sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Pada waktu pendirian dilakukan penghimpunan dana dari para pendiri sebesar Rp 100.000, sehingga dana terkumpul Rp 5.000.000 dari 50 orang. Lembaga keuangan syariah ini memperoleh Badan Hukum dari Departemen Koperasi dengan No. 12/BH/KDK/.12-4/X/1998 tanggal 24 Oktober 1998.

BMT Surya Parama Arta melakukan penghimpunan dana dan kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil dengan sistem bagi hasil. Dengan begitu BMT dapat membantu pelaksanaan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Banyak jenis pembiayaan yang disediakan oleh BMT diantaranya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ishtisna'* dan lain sebagainya. Salah satu pembiayaan yang berbasis kemitraan adalah *mudharabah*. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000 mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahibu al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Sjahdeini, 2014).

Kegiatan usaha *mudharabah* harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah yaitu Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000. Selain itu, Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN Nomor 15 Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil

(*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar perhitungan bagi hasil (Yaya *et al.* 2014). Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan *mudharabah*, BMT Surya Parama Arta menggunakan prinsip *revenue sharing*.

Dalam pelaksanaan tersebut, BMT juga masih belum sepenuhnya melaksanakan apa yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000, yaitu dalam hal pengembalian dana, BMT Surya Parama Arta harus terlebih dahulu mengingatkan pada nasabah atau mengecek di lapangan apabila masa kontrak *mudharabah* sudah mau habis. Seharusnya tata cara pengembalian dana harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Diantara aspek yang menjadi alasan adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tentang lembaga keuangan syariah dan ketakutan lembaga keuangan syariah akan risiko kerugian. Maka hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah Di Baitul maal wat tamwil* Surya Parama Arta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Menganalisis apakah pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Parama Arta telah sesuai dengan Prinsip Syariah yaitu Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*.
2. Mengetahui resiko dan kendala pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Parama Arta.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian terfokus pada rumusan masalah yaitu menganalisis pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Parama Arta telah sesuai dengan Prinsip Syariah yaitu Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*, maka penulis membatasi masalah pembahasan hanya pada pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Parama Arta untuk modal kerja sekaligus resiko dan kendala pembiayaan dan tidak disertai pembahasan pencatatan akuntansinya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui analisis pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Parama Arta.
2. Mengetahui resiko dan kendala pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Parama Arta.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan bagi semua pihak yang membutuhkan. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang baik sesuai dengan Prinsip Syariah sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk beralih ke perbankan syariah agar terhindar dari riba.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sehingga bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam menciptakan produk-

produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan Prinsip Syariah serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan tidak haram.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah BMT Surya Parama Arta yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi sekaligus dengan dua sistem yaitu sistem bisnis dan sistem operasional yang beralamat di Jalan Wates Km. 17, Ruko Sentolo Indah No. 09, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan adalah :

a. Sumber Primer

Menurut Sugiyono (2014) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari BMT Surya Parama Arta.

b. Sumber Sekunder

Menurut Sugiono (2014) sumber sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan pada banyak buku atau catatan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah menggunakan tiga metode, yaitu:

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang bersifat langsung, dimana peneliti langsung mengamati kinerja yang ada pada perusahaan, sehingga bisa diketahui prosedur pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah di BMT Surya Parama Arta dan dapat mengetahui informasi-informasi apa saja yang akan diidentifikasi.

b. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada staf pekerja yang ada, sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

c. Studi Kepustakaan

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis beberapa referensi buku yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam ruang lingkup penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu hasil penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.